



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 27 – 183

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. DEFINISI ISTILAH

- Perencanaan PkM merupakan Proses penyusunan Proposal PkM sampai evaluasi kelayakan PkM untuk didanai. Proposal PkM yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan PkM harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan PkM.
- Standar Proses PkM adalah kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan Pelaporan.
- Kegiatan PkM merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan.

2. RASIONAL

Standar proses PkM merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang Kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses PkM mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan PkM yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan Kerja, Kesehatan, Kenyamanan, serta Keamanan Peneliti, masyarakat dan lingkungannya.

Oleh karenanya, agar mutu proses PkM di ITB Ahmad Dahlan Dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses PkM beserta standar turunannya.

3. PERYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Penyataan isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
1.	LP3M harus menetapkan Kegiatan PkM yang dikembangkan, dikelola, dan	Setiap PkM memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan	✓ 100% sesuai dengan SOP



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 27 – 184

	dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.	pelaporan PkM sesuai dengan panduan dan SOP PkM.	
2.	Kegiatan PkM harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.	Persentase program PkM yang mempunyai perencanaan kegiatan yang jelas, mengikuti panduan pelaksanaan Abdimas	✓ 90%
3.	Kerja sama PkM dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan.	MoU kerja sama dengan kelembagaan	✓ 100%
4.	Kegiatan PkM harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik serta mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan	Persentase keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM	✓ 25%
5.	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan PkM harus mengacu pada pedoman PkM yang telah ditetapkan oleh LP3M	Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan dan panduan	✓ 80%



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 27 – 185

6.	LP3M menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan	Tersedianya Jadwal sosialisasi kegiatan Pengabdian Masyarakat	✓ Tersosialisasinya kegiatan pengabdian masyarakat
7.	LP3M mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran PkM yang dilakukan secara transparan dan akuntabel	Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan	✓ 80%
8.	LP3M mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya.	Persentase ketercapaian dokumen hasil MONEV kegiatan pengabdian kepada masyarakat	✓ 100%
9.	Setiap pelaksana PkM wajib memprentasikan hasil PkM sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka	Persentase ketercapaian laporan kegiatan Abdimas, baik laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan	✓ 100%
10.	Integrasi Tema PkM dengan Perstarikatan	Ada Integrasi tema dan setting PkM dengan persyarikatan	✓ Minimal 30%
11.	Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa didasari pada capaian pembelajaran lulusan	Persentase kegiatan Abdimas yang dilakukan oleh mahasiswa mengarah pada terpenuhnya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan	✓ 70%
12.	Kewajiban dosen untuk melakukan pengabdian	Jumlah program pengabdian per dosen per	✓ 1 judul



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 27 – 186

No	Penyataan isi Standar	Indikator Tambahan	Target Capaian
13.	Pelaksana PkM dan Kepala LP3M menandatangani Kontrak PkM sesuai peraturan/pedoman	Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM	✓ 100% PkM ITB Ahmad Dahlan memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM
14.	Kegiatan PkM harus memenuhi standar mutu, Keselamatan kerja dan etika PkM	Proses baku pelaksana kegiatan PkM	✓ Minimal 20% kegiatan PkM telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektifitas.
15.	Sistem kerja proses PkM yang aman bagi masyarakat dan lingkungan	Ada sistem kerja proses PkM yang aman bagi masyarakat dan lingkungan (pengendalian limbah PkM)	✓ Ada
16.	PkM yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap Prodi	Persentase PkM yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap Prodi	✓ 100%

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan PkM
- Memperkuat Metodologi PkM melalui workshop/seminar/diseminasi.
- Menyusun dan menyosialisasikan panduan PkM
- Menyusun dan menyosialisasikan SOP Proses PkM



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 27 – 187

- e. Memonitor dan mengevaluasi proses PkM

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN TAMBAHAN

- a. Pimpinan Institusi, fakultas dan Program Studi.
- b. Kepala LP3M
- c. Dosen

6. DOKUMEN STANDAR

- a. Rencana Strategis ITB Ahmad Dahlan
- b. Statuta ITB Ahmad Dahlan
- c. Rencana Induk PkM

7. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjamin Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.